

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK ASURANSI BRILIFE-LINK PROTEKSI

<b>a. Nama dan Jenis Produk Asuransi</b>					
Nama Produk	<b>ASURANSI BRILIFE-LINK PROTEKSI</b>				
Nama Dagang	<b>Asuransi Brilife-link Proteksi</b>				
Mata Uang	Rupiah				
Jenis Produk	Regular Premium Unit Link				
<b>b. Nama Penerbit</b>					
Nama Penerbit	PT. Asuransi BRI Life				
<b>c. Data Ringkas</b>					
Uraian Produk	Merupakan produk asuransi unit link yang memberikan manfaat proteksi serta investasi yang optimal dengan pembayaran premi secara reguler. Produk ini dilengkapi dengan berbagai asuransi tambahan ( <i>rider</i> ) yang dapat dipilih sesuai kebutuhan.				
Spesifikasi Fund / Jenis Investasi	Spesifikasi <i>Fund</i> :				
	<b>Unit Linked</b>	<b>Komposisi</b>	<b>Mata Uang</b>	<b>Deskripsi</b>	<b>Risiko</b>
	Dalink AMAN	-100% Pasar Uang	Rp.	Dana investasi ditempatkan pada instrumen investasi di pasar uang dengan jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun. Jenis investasi ini memiliki risiko rendah dan mempunyai tingkat likuiditas yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan dana tunai dalam waktu singkat.	Rendah
	Dalink STABIL	-80-100% Pendapatan Tetap -0-20% Pasar Uang	Rp.	Dana investasi ditempatkan pada instrumen investasi pendapatan tetap dengan jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun. Jenis investasi ini memiliki tingkat pengembalian hasil yang lebih tinggi dari instrumen investasi pasar uang dengan penekanan pada stabilitas modal.	Menengah
Dalink DINAMIS	-1% - 79% Saham -1% - 79% Pendapatan Tetap -1% - 79% Pasar Uang	Rp.	Dana investasi ditempatkan pada instrumen investasi yang proporsional, baik pada pasar uang, pendapatan tetap maupun saham. Jenis investasi ini memiliki risiko dan tingkat hasil yang cukup moderat.	Menengah-Tinggi	

	Darlink AGRESIF	-80-100% Saham -0-20% Pasar Uang	Rp.	Dana investasi ditempatkan pada instrumen investasi di pasar modal dalam bentuk saham dan instrumen investasi pasar uang. Jenis investasi ini memiliki risiko cukup tinggi dan memberikan hasil investasi yang relatif tinggi dalam jangka panjang.	Tinggi
--	-----------------	-------------------------------------	-----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------

#### d. Manfaat

Manfaat Dasar	<p>1. Hidup pada akhir asuransi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dibayarkan Nilai Investasi pada akhir Berlakunya Polis; dan</li> <li>b. Pertanggungan berakhir.</li> </ol> <p>2. Meninggal dunia pada masa asuransi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dibayarkan Uang Pertanggungan (UP) ditambah Nilai Investasi yang telah terbentuk pada saat klaim disetujui;</li> <li>b. Besarnya UP adalah sebagai berikut:</li> </ol> <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th>Usia Tertanggung Saat Meninggal Dunia</th> <th>Manfaat Meninggal Dunia yang Dibayarkan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>&lt; 2 Tahun</td> <td>20% Uang Pertanggungan</td> </tr> <tr> <td>≥ 2 Tahun, dan &lt; 3 Tahun</td> <td>40% Uang Pertanggungan</td> </tr> <tr> <td>≥ 3 Tahun, dan &lt; 4 Tahun</td> <td>60% Uang Pertanggungan</td> </tr> <tr> <td>≥ 4 Tahun, dan &lt; 5 Tahun</td> <td>80% Uang Pertanggungan</td> </tr> <tr> <td>≥ 5 Tahun</td> <td>100% Uang Pertanggungan</td> </tr> </tbody> </table> <ol style="list-style-type: none"> <li>c. Pertanggungan berakhir.</li> </ol> <p>3. Apabila Tertanggung Meninggal Dunia akibat Kecelakaan, selain mendapatkan manfaat Meninggal Dunia sebagaimana dimaksud pada poin 2, akan mendapatkan manfaat tambahan Meninggal Dunia akibat Kecelakaan sampai dengan usia 65 (enam puluh lima) tahun.</p> <p>4. Apabila Tertanggung dilindungi oleh lebih dari 1 (satu) Polis yang diterbitkan BRI Life yang memberikan perlindungan risiko Meninggal Dunia akibat Kecelakaan, maka BRI Life akan memberikan perlindungan risiko Meninggal Dunia akibat Kecelakaan maksimal sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).</p> <p>5. Manfaat bebas Premi Dasar Berkala apabila tertanggung mengalami cacat tetap total akibat sakit maupun kecelakaan, atau memenuhi kriteria salah satu dari 49 penyakit kritis, berlaku untuk usia tertanggung masuk asuransi 18 tahun sampai dengan 65 tahun.</p> <p>6. Penarikan seluruh Nilai Investasi, dibayarkan Nilai Investasi dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dibayarkan jumlah Nilai Investasi saat pengunduran diri;</li> <li>b. Pertanggungan menjadi berakhir.</li> </ol> <p>7. Hanya Nilai Investasi yang dibayarkan apabila tertanggung meninggal akibat hal-hal yang tercantum dalam pengecualian.</p>	Usia Tertanggung Saat Meninggal Dunia	Manfaat Meninggal Dunia yang Dibayarkan	< 2 Tahun	20% Uang Pertanggungan	≥ 2 Tahun, dan < 3 Tahun	40% Uang Pertanggungan	≥ 3 Tahun, dan < 4 Tahun	60% Uang Pertanggungan	≥ 4 Tahun, dan < 5 Tahun	80% Uang Pertanggungan	≥ 5 Tahun	100% Uang Pertanggungan
Usia Tertanggung Saat Meninggal Dunia	Manfaat Meninggal Dunia yang Dibayarkan												
< 2 Tahun	20% Uang Pertanggungan												
≥ 2 Tahun, dan < 3 Tahun	40% Uang Pertanggungan												
≥ 3 Tahun, dan < 4 Tahun	60% Uang Pertanggungan												
≥ 4 Tahun, dan < 5 Tahun	80% Uang Pertanggungan												
≥ 5 Tahun	100% Uang Pertanggungan												

<p>Pengecualian</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Pengecualian untuk Manfaat Meninggal Dunia:</u> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri atau pencederaan diri oleh tertanggung baik yang dilakukannya dalam keadaan sadar/waras atau pun dalam keadaan tidak sadar / tidak waras, jika tindakan atau peristiwa itu terjadi dalam kurun waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Mulai Berlaku Polis atau sejak Tanggal Pemulihan terakhir, tergantung mana yang belakangan terjadi;</li> <li>2. Tindakan kejahatan atau percobaan tindak kejahatan oleh pihak yang berkepentingan atas Polis;</li> <li>3. Tindakan kejahatan atau percobaan tindakan kejahatan atau pelanggaran hukum atau percobaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Tertanggung atau perlawanan yang dilakukan oleh Tertanggung pada saat terjadinya penahanan atas diri seseorang (termasuk Tertanggung) yang dijalankan oleh pihak yang berwenang;</li> <li>4. Hukuman Mati berdasarkan putusan Badan Peradilan;</li> <li>5. Penugasan pada dinas militer atau kepolisian;</li> <li>6. Turut dalam suatu penerbangan udara selain sebagai penumpang resmi atau awak pesawat dari suatu maskapai penerbangan sipil komersial yang berlisensi dan beroperasi dalam penerbangan rutin;</li> <li>7. Terjadi perang, invasi, tindakan bermusuhan dari tentara asing (baik dinyatakan maupun tidak), perang saudara, pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap Pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer, ikut serta dalam huru-hara, pemogokan dan kerusuhan sipil;</li> <li>8. Turut dalam kegiatan atau olahraga yang berbahaya seperti <i>bungee jumping</i>, menyelam, balapan jenis apapun, olahraga udara termasuk gantole, balon udara, terjun payung dan <i>sky diving</i> atau kegiatan maupun olahraga berbahaya lainnya;</li> <li>9. Dibawah pengaruh atau terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, Psikotropika, alkohol, racun, gas atau bahan-bahan sejenis atau obat-obatan (kecuali obat resep yang dikeluarkan dokter);</li> <li>10. Adanya Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS) atau Human Immunodeficiency Virus (HIV) dalam tubuh;</li> <li>11. Adanya kelainan jiwa, cacat mental, neorosis, psikosomatis atau psikosis;</li> <li>12. Kondisi yang telah ada sebelumnya, yaitu cacat, keadaan sakit atau ketidakmampuan yang diderita oleh tertanggung atau yang gejalanya timbul sebelum Tanggal Mulai Berlaku Polis dan telah diketahui atau seharusnya secara wajar diketahui berdasarkan perkembangan patologis yang diterima secara medis;</li> <li>13. Adanya kelainan bawaan/cacat bawaan atau penyakit bawaan.</li> </ol> </li> <li>• <u>Pengecualian untuk Manfaat Bebas Premi Dasar Berkala:</u> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyakit Kritis yang dialami Tertanggung sebelum berlalunya tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak Tanggal Mulai Berlaku Asuransi Manfaat Bebas Premi Dasar Berkala atau tanggal Pemulihan Polis yang terakhir, tergantung saat mana yang lebih akhir;</li> <li>2. Cacat Tetap Total atau Penyakit Kritis yang termasuk dalam kategori <i>Pre-Existing Condition</i> yang dialami oleh Tertanggung sebelum Tanggal Mulai Berlaku Asuransi Manfaat Bebas Premi Dasar Berkala atau sebelum Tanggal</li> </ol> </li> </ul>
---------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>Pemulihan Polis yang terakhir, Tergantung saat mana yang lebih akhir;</p> <p>3. Cacat Tetap Total atau Penyakit Kritis yang dialami oleh Tertanggung yang disebabkan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>i. Tindakan bunuh diri, Percobaan bunuh diri atau pencideraan diri oleh Tertanggung baik yang dilakukannya dalam keadaan sadar/waras atau pun dalam keadaan tidak sadar / tidak waras;</li> <li>ii. Tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan oleh pihak yang berkepentingan atas polis;</li> <li>iii. Tindak Kejahatan atau percobaan tindak kejahatan atau pelanggaran hukum atau percobaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Tertanggung atau perlawanan yang dilakukan oleh Tertanggung pada saat terjadinya penahanan atas diri seseorang (termasuk Tertanggung) yang dijalankan oleh pihak yang berwenang;</li> <li>iv. Adanya Kelainan bawaan/cacat bawaan atau penyakit bawaan;</li> <li>v. Tertanggung turut dalam suatu penerbangan udara selain sebagai penumpang resmi atau awak pesawat dari suatu maskapai penerbangan sipil komersial yang berlisensi dan beroperasi dalam penerbangan rutin;</li> <li>vi. Perang, invasi, tindakan bermusuhan dari tentara asing (baik dinyatakan maupun tidak), perang saudara, pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap Pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer, ikut serta dalam huru-hara, pemogokan dan kerusuhan sipil;</li> <li>vii. Tertanggung turut dalam kegiatan atau olahraga yang berbahaya seperti <i>bungee jumping</i>, menyelam, balapan jenis apapun, olahraga udara termasuk gantole, balon udara, terjun payung dan <i>sky diving</i> atau kegiatan maupun olahraga berbahaya lainnya kecuali yang telah disetujui sebelumnya secara tertulis;</li> <li>viii. Tertanggung dibawah pengaruh atau terlibat di dalam penyalahgunaan narkotika, psikotropika, alkohol, racun, gas atau bahan-bahan sejenis atau obat-obatan (kecuali apabila zat-zat tersebut digunakan sebagai obat berdasarkan resep yang dikeluarkan Dokter);</li> <li>ix. Kelainan jiwa, cacat mental, neurosisi, psikosomatis atau psikosis;</li> <li>x. Adanya <i>Acquired Immune Deficiency Syndrome</i> (AIDS) atau <i>Human Immunodeficiency Virus</i> (HIV) dalam tubuh Tertanggung;</li> <li>xi. Radiasi ionisani atau kontaminasi oleh radioaktif dari bahan bakar nuklir atau sampah nuklir dari proses fisi nuklir atau bahan senjata nuklir;</li> <li>xii. Tindakan malpraktek yang dilakukan oleh Dokter dan tindakan pengobatan yang dilakukan oleh bukan Dokter;</li> <li>xiii. Penugasan pada dinas militer atau kepolisian.</li> </ol>
<p>Manfaat Tambahan (<i>rider</i>)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <u>Term Insurance</u> Tertanggung meninggal dunia akan dibayarkan Uang Pertanggunganan Manfaat Tambahan <i>Term Insurance</i>, maksimal sampai dengan usia 65 tahun.</li> <li>2. <u>Personal Accident Plus</u> Tertanggung meninggal dunia akibat kecelakaan atau mengalami cacat tetap total maupun sebagian akibat kecelakaan akan mendapat tambahan manfaat maksimal sebesar 100% Uang Pertanggunganan, maksimal sampai dengan usia 65 tahun.</li> </ol>

3. Total Permanent Disability

Tertanggung mengalami cacat tetap total akibat sakit maupun kecelakaan akan dibayarkan Uang Pertanggungan Manfaat Tambahan *Total Permanent Disability*, maksimal sampai dengan usia 65 tahun. Manfaat Cacat Tetap Total karena apapun (TPD) sebesar 50% UP (acceleration benefit).

4. Critical Illness

Tertanggung memenuhi kriteria salah satu dari 49 penyakit kritis, setelah manfaat tambahan *Critical Illness* berlangsung 90 hari atau lebih, dibayarkan sebesar Uang Pertanggungan Manfaat Tambahan *Critical Illness*, maksimal sampai dengan usia 65 tahun. Manfaat Critical Illness (49 penyakit kritis) sebesar 50% UP (acceleration benefit).

5. Health Protection

- a. Penggantian biaya perawatan harian jika Tertanggung dirawat Inap di Rumah Sakit karena kecelakaan/sakit maksimal 120 hari per tahun;
- b. Penggantian perawatan intensif harian maksimal 90 hari/tahun;
- c. Penggantian biaya bedah;
- d. Manfaat HP maksimal sampai dengan usia 65 tahun.

6. Hospitalization Cash Plan

Penggantian biaya perawatan harian jika Tertanggung dirawat Inap di Rumah Sakit karena kecelakaan/sakit maksimal 120 hari per tahun, maksimal sampai dengan usia 65 tahun.

7. Payor Death Protection

Manfaat bebas Premi Total Berkala (Premi Dasar Berkala dan Premi *Top Up* Berkala) sampai dengan Usia 65 tahun apabila pemegang polis meninggal sebelum usia 65 tahun.

8. Payor Benefit

Manfaat bebas Premi Total Berkala (Premi Dasar Berkala dan Premi *Top Up* Berkala) sampai dengan Usia 65 tahun apabila pemegang polis mengalami cacat tetap total akibat sakit maupun kecelakaan, atau memenuhi kriteria salah satu dari 49 penyakit kritis sebelum usia 65 tahun.

9. Spouse Death Protection

Manfaat bebas Premi Total Berkala (Premi Dasar Berkala dan Premi *Top Up* Berkala) sampai dengan usia 65 tahun apabila pasangan pemegang polis meninggal sebelum usia 65 tahun.

10. Spouse Benefit

Manfaat bebas Premi Total Berkala (Premi Dasar Berkala dan Premi *Top Up* Berkala) sampai dengan usia 65 tahun apabila pasangan pemegang polis mengalami cacat tetap total akibat sakit maupun kecelakaan, atau memenuhi kriteria salah satu dari 49 penyakit kritis sebelum usia 65 tahun.

**Catatan :**

- Asuransi Tambahan Payor Death Protection dan Payor Benefit hanya dapat dipilih jika Pemegang Polis bukan sebagai Tertanggung.
- Asuransi Tambahan Spouse Death Protection dan Spouse Benefit hanya dapat dipilih jika Pasangan Pemegang Polis bukan sebagai Tertanggung.

Uang Pertanggungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Asuransi Dasar: Minimum 5 (lima) kali dari premi dasar berkala satu tahun. Maksimum sesuai ketentuan underwriting.</li> <li>• Asuransi Tambahan / Rider: <table border="1" data-bbox="491 360 1339 1189"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Rider</th> <th>UP</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Term Insurance</td> <td>Minimum Rp. 1.000.000,- s.d. maksimum Rp. 1.000.000.000,-</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>PA Plus</td> <td>Maksimum 100% UP Dasar</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>TPD (Acc Benefit)</td> <td>50% UP Dasar s.d. maksimum Rp. 500.000.000,-</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>CI (49 penyakit, Acc benefit)</td> <td>50% UP Dasar s.d. maksimum Rp. 500.000.000,-</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Health Protection</td> <td>HCP : minimum Rp. 200.000,- s.d. maksimum Rp. 1.500.000,- ICU, Bedah</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>HCP</td> <td>Minimum Rp. 200.000,- s.d. maksimum Rp. 1.000.000,-</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>Payor Death Protection</td> <td>Sisa Premi; dan maksimum Rp. 2.000.000.000,-</td> </tr> <tr> <td>8.</td> <td>Payor Benefit</td> <td>Sisa Premi; dan maksimum Rp. 2.000.000.000,-</td> </tr> <tr> <td>9.</td> <td>Spouse Death Protection</td> <td>Sisa Premi; dan maksimum Rp. 2.000.000.000,-</td> </tr> <tr> <td>10.</td> <td>Spouse Benefit</td> <td>Sisa Premi; dan maksimum Rp. 2.000.000.000,-</td> </tr> </tbody> </table> </li> </ul>	No.	Rider	UP	1.	Term Insurance	Minimum Rp. 1.000.000,- s.d. maksimum Rp. 1.000.000.000,-	2.	PA Plus	Maksimum 100% UP Dasar	3.	TPD (Acc Benefit)	50% UP Dasar s.d. maksimum Rp. 500.000.000,-	4.	CI (49 penyakit, Acc benefit)	50% UP Dasar s.d. maksimum Rp. 500.000.000,-	5.	Health Protection	HCP : minimum Rp. 200.000,- s.d. maksimum Rp. 1.500.000,- ICU, Bedah	6.	HCP	Minimum Rp. 200.000,- s.d. maksimum Rp. 1.000.000,-	7.	Payor Death Protection	Sisa Premi; dan maksimum Rp. 2.000.000.000,-	8.	Payor Benefit	Sisa Premi; dan maksimum Rp. 2.000.000.000,-	9.	Spouse Death Protection	Sisa Premi; dan maksimum Rp. 2.000.000.000,-	10.	Spouse Benefit	Sisa Premi; dan maksimum Rp. 2.000.000.000,-
No.	Rider	UP																																
1.	Term Insurance	Minimum Rp. 1.000.000,- s.d. maksimum Rp. 1.000.000.000,-																																
2.	PA Plus	Maksimum 100% UP Dasar																																
3.	TPD (Acc Benefit)	50% UP Dasar s.d. maksimum Rp. 500.000.000,-																																
4.	CI (49 penyakit, Acc benefit)	50% UP Dasar s.d. maksimum Rp. 500.000.000,-																																
5.	Health Protection	HCP : minimum Rp. 200.000,- s.d. maksimum Rp. 1.500.000,- ICU, Bedah																																
6.	HCP	Minimum Rp. 200.000,- s.d. maksimum Rp. 1.000.000,-																																
7.	Payor Death Protection	Sisa Premi; dan maksimum Rp. 2.000.000.000,-																																
8.	Payor Benefit	Sisa Premi; dan maksimum Rp. 2.000.000.000,-																																
9.	Spouse Death Protection	Sisa Premi; dan maksimum Rp. 2.000.000.000,-																																
10.	Spouse Benefit	Sisa Premi; dan maksimum Rp. 2.000.000.000,-																																

**e. Risiko**

Risiko yang perlu diketahui	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Risiko Pasar Risiko yang disebabkan oleh kondisi makro ekonomi yang kurang kondusif sehingga harga instrumen investasi mengalami penurunan dan akibatnya nilai unit yang dimiliki oleh Pemegang Polis dapat berkurang.</li> <li>2. Risiko Likuiditas Risiko yang dapat terjadi jika aset investasi tidak dapat dengan segera dikonversi menjadi uang tunai atau pada harga yang sesuai, misalnya ketika terjadi kondisi pasar yang ekstrim atau ketika semua Pemegang Polis melakukan penarikan secara bersamaan.</li> <li>3. Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.</li> <li>4. Risiko Kredit Risiko yang berkaitan dengan kemampuan BRI Life dalam membayar kewajiban terhadap Nasabahnya. BRI Life terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.</li> </ol>
-----------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>5. Risiko Gagal Bayar Risiko yang dapat terjadi jika pihak ketiga yang menerbitkan instrumen investasi mengalami wanprestasi (<i>default</i>) atau tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar pokok utang, bunga dan/atau dividen.</p> <p>6. Risiko Operasional Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai/gagal, atau dari perilaku karyawan dan sistem operasional, atau dari peristiwa eksternal yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.</p>
<b>f. Persyaratan &amp; Tata Cara</b>	
Cara Pembayaran Premi	Reguler (tahunan, semesteran, triwulanan, dan bulanan)
Ketentuan Usia	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tertanggung: 1 - 65 tahun (Asuransi Dasar) dan 18 – 60 tahun (Rider)</li> <li>2. Pemegang Polis: minimum 21 – 60 tahun.</li> <li>3. Pasangan Pemegang Polis: 18 - 60 tahun.</li> </ol>
Masa Asuransi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Asuransi Dasar : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Minimum selama 5 tahun;</li> <li>2. Maksimum masa asuransi : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. 100 – Usia Masuk Tertanggung (untuk Term Life);</li> <li>b. 65 – Usia Masuk Tertanggung (untuk Waiver of Premium dan Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan).</li> </ol> </li> </ol> </li> <li>• Asuransi Tambahan (Rider) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Berjangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun yang syarat dan kondisi polisnya dapat diperbaharui kembali (<i>renewable</i>) pada setiap ulang tahun polis, atau sampai dengan Tertanggung berusia 65 tahun.</li> <li>- Khusus untuk rider Payor Death Protection, Payor Benefit, Spouse Death Protection, dan Spouse Benefit mana yang lebih dahulu terjadi antara usia 65 tahun atau sisa masa pembayaran premi.</li> </ul> </li> </ul>
<i>Underwriting</i>	<i>Non-Guaranteed Acceptance</i>
Pengalihan Dana ( <i>Switching</i> )	<p>Pengalihan dana investasi dari satu jenis investasi ke jenis investasi yang berbeda dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hanya dapat dilakukan pada satu polis;</li> <li>2. Bebas Biaya Pengalihan Dana untuk 3 (tiga) transaksi pertahun;</li> <li>3. Selanjutnya dikenakan biaya sebesar: Rp. 45.000,- per transaksi;</li> <li>4. Minimum pengalihan dana sebesar Rp. 1.000.000,-;</li> <li>5. Setiap pengajuan switching wajib mengisi formulir pengajuan.</li> </ol>
Penarikan Sebagian Nilai Investasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Minimal penarikan sebagian Nilai Investasi sebesar Rp. 500.000,- per transaksi;</li> <li>2. Tidak ada biaya penarikan sebagian Nilai Investasi;</li> <li>3. Minimum saldo setelah penarikan Rp. 1.000.000,- per polis</li> </ol>
Penarikan Seluruh Nilai Investasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penarikan seluruh dana Investasi tidak dikenakan biaya;</li> <li>2. Mengakibatkan polis ini berakhir.</li> </ol>
<i>Free Look Period</i>	14 hari sejak Polis diterima Pemegang Polis.

<i>Grace Period</i>	45 hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran premi
Permintaan Pembayaran Manfaat Asuransi (Pengajuan Klaim)	<p>1. Klaim Akhir Asuransi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Permohonan klaim dilakukan Pemegang Polis kepada BRI Life pada saat berakhirnya Polis;</li> <li>b. BRI Life akan membayarkan sebesar Nilai Investasi akhir Polis dikurangi biaya lain apabila ada, segera setelah BRI Life menyetujui permohonan klaim Akhir Asuransi;</li> <li>c. Permohonan klaim harus diajukan oleh Pemegang Polis disertai dengan dokumen-dokumen sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Mengisi Formulir permohonan Manfaat Akhir Asuransi yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Pemegang Polis;</li> <li>ii. Polis asli beserta perubahan (<i>addendum</i>) Polis terakhir;</li> <li>iii. Fotokopi identitas (KTP/SIM/Paspor dilampiri KITAP/KITAS/KIM bila Warga Negara Asing) dari Pemegang Polis yang masih berlaku.</li> <li>iv. Surat Kuasa asli dari Pemegang Polis yang bermaterai cukup (apabila dikuasakan).</li> </ul> </li> </ul> <p>2. Klaim Meninggal Dunia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Permohonan klaim meninggal dunia harus diajukan oleh Termaslahat kepada BRI Life secara tertulis selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal meninggal dunia disertai dengan dokumen-dokumen sebagaimana tercantum di bawah ini: <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Polis asli beserta perubahan (<i>addendum</i>) Polis terakhir;</li> <li>ii. Formulir Klaim Meninggal Dunia yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Pemegang Polis/Termaslahat;</li> <li>iii. Fotokopi identitas (KTP/SIM/Paspor dilampiri KITAP/KITAS/KIM bila Warga Negara Asing) dari Tertanggung, Pemegang Polis, Termaslahat dan yang mengajukan;</li> <li>iv. Fotokopi kartu keluarga Tertanggung, Pemegang Polis dan Termaslahat;</li> <li>v. Apabila Termaslahat lebih dari satu orang, maka harus melampirkan Surat Kuasa asli dari seluruh Termaslahat yang dikuasakan kepada salah satu Termaslahat dan bermaterai cukup;</li> <li>vi. Surat keterangan kematian asli/legalisir asli dari instansi berwenang;</li> <li>vii. Surat keterangan <i>visum et repertum</i> atau surat keterangan otopsi asli apabila diperlukan dari Dokter yang sah dan berwenang;</li> <li>viii. Surat keterangan asli dari kepolisian apabila Tertanggung meninggal dunia akibat Kecelakaan;</li> <li>ix. Surat keterangan kematian asli dari Konsulat Jenderal RI setempat, apabila Tertanggung meninggal dunia diluar negeri;</li> <li>x. Fotokopi buku tabungan Pemegang Polis/ Termaslahat;</li> <li>xi. Dokumen lain yang dinyatakan perlu oleh BRI Life yang berkaitan dengan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi.</li> </ul> </li> <li>b. Permohonan pembayaran klaim adalah sah apabila syarat-syarat permohonan klaim telah dipenuhi seluruhnya dan BRI Life mempunyai hak untuk menolak permohonan klaim apabila syarat-syarat permohonan klaim tidak dipenuhi;</li> </ul>



	<p>c. Seluruh dokumen klaim harus dibuat dalam bahasa Indonesia dan khusus dokumen lainnya yang dikeluarkan oleh instansi dari luar Indonesia boleh berbahasa Inggris, dan apabila berbahasa lainnya, maka harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah di bawah sumpah (penerjemah tersumpah).</p> <p>3. Klaim Manfaat Bebas Premi Dasar Berkala:</p> <p>a. Dokumen-dokumen yang diperlukan untuk menerima Manfaat Bebas Premi Dasar Berkala terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>i. Formulir klaim Manfaat Asuransi Bebas Premi Dasar Berkala yang telah diisi dengan benar dan lengkap;</li><li>ii. Fotokopi Polis asli beserta perubahannya (<i>addendum</i> Polis) terakhir;</li><li>iii. Surat Keterangan dan diagnosis Cacat Tetap Total/Penyakit Kritis dari Dokter yang merawat;</li><li>iv. Resume medis Tertanggung apabila diminta oleh BRI Life;</li><li>v. Fotokopi kartu identitas (KTP/SIM/Paspor dilampiri KITAP/KITAS/KIM bila Warga Negara Asing) dari Pemegang Polis/Termaslahat yang masih berlaku;</li><li>vi. Surat Keterangan (Berita Acara) Kepolisian (asli) yang disebabkan oleh hal-hal yang melibatkan pihak kepolisian;</li><li>vii. Dokumen lainnya yang dianggap perlu oleh BRI Life.</li></ul> <p>b. BRI Life berhak menunjuk Dokter penasehat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan atas diri Tertanggung, bila diperlukan serta meminta dokumen-dokumen lain untuk mendukung dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam poin 3a.</p> <p>c. Dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam poin 3a tersebut harus disampaikan kepada BRI Life selambat-lambatnya dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal Diagnosis ditegakkan.</p> <p>4. Klaim penarikan seluruh Nilai Investasi:</p> <p>a. Permohonan klaim dilakukan Pemegang Polis kepada BRI Life dalam Masa Asuransi;</p> <p>b. BRI Life akan membayarkan sebesar Nilai Investasi berdasarkan harga unit pada tanggal perhitungan terdekat setelah Klaim disetujui dikurangi biaya lain apabila ada;</p> <p>c. Permohonan Penarikan seluruh Nilai Investasi kepada BRI Life harus menyertakan dokumen sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>i. Formulir permohonan penarikan seluruh Nilai Investasi yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Pemegang Polis;</li><li>ii. Fotokopi identitas (KTP/SIM/Paspor dilampiri KITAP/KITAS/KIM bila Warga Negara Asing) dari Pemegang Polis masih berlaku;</li><li>iii. Surat Kuasa asli dari Pemegang Polis yang bermaterai cukup (apabila dikuasakan);</li><li>iv. Polis asli beserta perubahan (<i>addendum</i>) Polis terakhir;</li><li>v. Fotokopi buku tabungan Pemegang Polis;</li><li>vi. Dokumen lain yang diperlukan oleh BRI Life yang berkaitan dengan penarikan seluruh Nilai Investasi.</li></ul>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


g. Biaya																							
Premi Dasar Berkala	Minimum premi dasar berkala:																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periode pembayaran</th> <th>Minimum Premi Dasar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bulanan</td> <td>Rp. 200.000,-</td> </tr> <tr> <td>Triwulanan</td> <td>Rp. 600.000,-</td> </tr> <tr> <td>Semesteran</td> <td>Rp. 1.200.000,-</td> </tr> <tr> <td>Tahunan</td> <td>Rp. 2.400.000,-</td> </tr> </tbody> </table>	Periode pembayaran	Minimum Premi Dasar	Bulanan	Rp. 200.000,-	Triwulanan	Rp. 600.000,-	Semesteran	Rp. 1.200.000,-	Tahunan	Rp. 2.400.000,-												
Periode pembayaran	Minimum Premi Dasar																						
Bulanan	Rp. 200.000,-																						
Triwulanan	Rp. 600.000,-																						
Semesteran	Rp. 1.200.000,-																						
Tahunan	Rp. 2.400.000,-																						
Premi Top-up	<p>Pembayaran Premi <i>Top Up</i> dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Premi <i>Top Up</i> Berkala: <ol style="list-style-type: none"> <li>Minimum: 25% dari Premi Dasar Berkala;</li> <li>Maksimum 4 kali Premi Dasar Berkala;</li> <li>Periode pembayaran dan alokasi dana mengikuti pembayaran Premi Dasar;</li> </ol> </li> <li>Premi <i>Top Up</i> Tunggal: <ol style="list-style-type: none"> <li>Minimum Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan penambahan selanjutnya dalam kelipatan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per pembayaran;</li> <li>Tidak ada batasan maksimum dan dapat dibayarkan kapan saja;</li> <li>Alokasi dana dapat ditempatkan dalam <i>fund</i> berbeda dengan yang sudah ada sebelumnya;</li> </ol> </li> </ol> <p>Biaya <i>Top Up</i> Berkala maupun Tunggal sebesar 5% dari setiap jumlah Premi <i>Top Up</i> Berkala maupun Premi <i>Top Up</i> Tunggal, sehingga Dana <i>Top Up</i> yang diinvestasikan adalah 95% dari Premi <i>Top Up</i>.</p>																						
Biaya Akuisisi dan Alokasi Investasi	<p>Rincian biaya akuisisi dan alokasi investasi sbb:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tahun Polis</th> <th>Biaya Akuisisi</th> <th>Alokasi Investasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>70%</td> <td>30%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>50%</td> <td>50%</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>15%</td> <td>85%</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>10%</td> <td>90%</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>5%</td> <td>95%</td> </tr> <tr> <td>6, dst</td> <td>0%</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Total biaya akuisisi 150%.</b></p> <p><b>Note :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Biaya Akuisisi tersebut hanya berlaku untuk premi dasar;</li> <li>- Apabila terjadi tunggakan premi dan telah melewati masa <i>grace period</i>, dimana masih terdapat biaya akuisisi terhadap Polis, maka otomatis akan dipotong dari nilai investasi.</li> </ul>		Tahun Polis	Biaya Akuisisi	Alokasi Investasi	1	70%	30%	2	50%	50%	3	15%	85%	4	10%	90%	5	5%	95%	6, dst	0%	100%
Tahun Polis	Biaya Akuisisi	Alokasi Investasi																					
1	70%	30%																					
2	50%	50%																					
3	15%	85%																					
4	10%	90%																					
5	5%	95%																					
6, dst	0%	100%																					
Biaya-biaya	<ol style="list-style-type: none"> <li>Tidak ada biaya <i>medical check up</i> kecuali dilakukan pembatalan dalam <i>free look period</i> atas permintaan pemegang polis;</li> <li>Biaya pembatalan pada masa <i>free look</i> Rp. 150.000,- ditambah biaya <i>medical check up</i> (jika ada);</li> <li>Biaya administrasi dikenakan setiap bulan sebesar Rp. 25.000,-;</li> <li>Biaya Pengelolaan Investasi antara 1% - 2% per tahun tergantung dari dana investasi yang dipilih;</li> </ol>																						

	<p>5. Biaya Top Up adalah 5% dari setiap jumlah Premi <i>Top Up</i>, sehingga Dana <i>Top Up</i> yang diinvestasikan adalah 95% dari Premi <i>Top Up</i>.</p> <p>6. Biaya asuransi dasar maupun tambahan diambil dari Dana Investasi.</p>										
Harga Unit	Berlaku satu harga (Jual/Beli) untuk Harga Unit.										
Jenis Investasi & Pengelolaan Investasi	<p>Jenis Investasi:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Jenis Investasi</th> <th>Pengelolaan Investasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dalink AMAN</td> <td>1,00%</td> </tr> <tr> <td>Dalink STABIL</td> <td>1,25%</td> </tr> <tr> <td>Dalink DINAMIS</td> <td>1,50%</td> </tr> <tr> <td>Dalink AGRESIF</td> <td>2,00%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Berlaku ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Minimum 10% alokasi <i>fund</i> di satu <i>Fund Option</i>, dengan jumlah total alokasi <i>fund</i> 100%;</li> <li>- Maksimum 4 instrumen <i>fund</i> untuk setiap <i>Account Dana</i>.</li> </ul>	Jenis Investasi	Pengelolaan Investasi	Dalink AMAN	1,00%	Dalink STABIL	1,25%	Dalink DINAMIS	1,50%	Dalink AGRESIF	2,00%
Jenis Investasi	Pengelolaan Investasi										
Dalink AMAN	1,00%										
Dalink STABIL	1,25%										
Dalink DINAMIS	1,50%										
Dalink AGRESIF	2,00%										
Col (Cost of Insurance)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Col <i>Rate</i> berdasarkan Usia masuk (<i>nearest birthday</i>) dan jenis kelamin Tertanggung;</li> <li>2. Biaya Asuransi dikenakan sejak Polis diterbitkan melalui pemotongan unit setiap bulan selama Polis masih berlaku;</li> <li>3. Col <i>Rate</i> bisa berubah melalui pemberitahuan tertulis kepada Pemegang Polis selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sebelum berlakunya ketentuan baru;</li> <li>4. Jika nilai investasi tidak cukup untuk membayar biaya-biaya maka Polis menjadi batal.</li> </ol>										

## h. Simulasi

### Ilustrasi Produk

Bapak Doni berusia 35 tahun mengambil Asuransi Brilife-link Proteksi dengan premi Rp. 15.000.000,- per tahun, masa pembayaran premi selama 10 tahun, dan Uang Pertanggungan sebesar Rp. 150.000.000,-.



Saat usia 50 tahun, Bapak Doni akan menerima Manfaat Nilai Investasi (dengan asumsi tingkat investasi tinggi) sebesar Rp. 462.906.000,-. Apabila Bapak Doni meninggal dunia, maka akan dibayarkan Santunan Duka sebesar Uang Pertanggungan ditambah Nilai Investasi sebesar Rp. 150.000.000 + Rp. 462.906.000 = Rp. 612.906.000,-.

<b>i. Prosedur Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan</b>	
<i>Call Center &amp; Alamat</i>	Apabila ada pertanyaan dan keluhan terkait produk dan/atau layanan kami, silahkan menyampaikan pertanyaan dan keluhan Anda melalui <i>call center</i> kami: <b>1500-087</b> PT. Asuransi BRI Life Graha Irama, lantai 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 15 Jl. HR Rasuna Said Blok X-1 kav 1-2, Jakarta 12950.
<b>j. Informasi Tambahan</b>	
Media Pemasaran	<i>Website</i> perusahaan, brosur, <i>sales kit</i> , ilustrasi, SPAJ dan form-form lainnya.

“Produk ini telah mendapatkan otorisasi dari dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan PT. Asuransi BRI Life terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.”